



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMARDI BIN RISKANI**
2. Tempat lahir : Ulu Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau,
Kabupaten Oku Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jumardi Bin Riskani ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa Jumardi Bin Riskani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Meco Apriansah, S.H. dan rekan berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 27/BH/2022/PN Bhn tanggal 06 September 2022 tentang
Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMARDI Bin RISKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar baju lengan panjang berwarna cream dengan bergambarkan bercak-bercak warna kuning hitam;
 - 2) 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna cream dengan bergambarkan bercak-bercak warna kuning hitam;
 - 3) 1 (satu) Lembar tank top berwarna merah muda;
 - 4) 1 (satu) Lembar bra berwarna merah muda bermerek "por luty";

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Lembar celana pendek / short berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna coklat;
- 7) 1 (satu) Lembar tikar / karpet plastic berwarna hijau tua dengan bergambarkan bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran a.n ANAK KORBAN dengan Nomor: 1704– LT – 15082014 – 0005

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN ANAK KORBAN BINTI (ALM);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar baju lengan panjang berwarna cream dengan bergambarkan bercak-bercak warna kuning hitam;
- 2) 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna cream dengan bergambarkan bercak-bercak warna kuning hitam;
- 3) 1 (satu) Lembar tank top berwarna merah muda;
- 4) 1 (satu) Lembar bra berwarna merah muda bermerek “por luty”;
- 5) 1 (satu) Lembar celana pendek/short berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna coklat;
- 7) 1 (satu) Lembar tikar / karpet plastic berwarna hijau tua dengan bergambarkan bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran a.n ANAK KORBAN dengan Nomor: 1704– LT – 15082014 – 0005

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN ANAK KORBAN BINTI (ALM);

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum dalam perkara ini;
2. Menerima jawaban/tanggapan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa JUMARDI Bin RISKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
3. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana Register Perkara Nomor: PDM-19/Eku.2/08/2022 yang telah Kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 29 November 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUMARDI Bin RISKANI pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira Pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di ruang dapur rumah dan di dalam kamar di rumah orang tua ANAK KORBAN ANAK KORBAN BINTI (ALM) yang beralamat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira Pukul 07.00 WIB, ANAK KORBAN menelepon Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor



ANAK KORBAN : “dimana?”

Terdakwa : “di rumah”

ANAK KORBAN : “enggak pergi ke kebun”

Terdakwa : “enggak”

ANAK KORBAN : “main ke rumah saya aja”

Terdakwa : “iya”;

Sekira Pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang dari Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ke rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang mana pada saat itu ANAK KORBAN sedang bersama dengan ibunya yaitu Saksi JASIDA BINTI (ALM) SAARANI sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah ANAK KORBAN dan duduk di ruang tamu. Sekira 2 (dua) menit kemudian, Saksi JASIDA pergi ke luar rumah sehingga ANAK KORBAN berduaan dengan Terdakwa di dalam ruang tamu. Sekira Pukul 10.00 WIB, ANAK KORBAN berdiri dari tempat duduknya sehingga Terdakwa mengatakan, “mau kemana?”, lalu ANAK KORBAN menjawab, “mau ke dapur, mau ngambil air minum” sambil ANAK KORBAN berjalan menuju ke dapur. Sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menyusul ANAK KORBAN ke dalam dapur, ketika posisi ANAK KORBAN bersender ke dinding, Terdakwa berdiri di depan ANAK KORBAN lalu Terdakwa mencium pipi kanan ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa diletakkan di dinding sehingga tubuh ANAK KORBAN berada di antara kedua tangan Terdakwa. Kemudian terjadi percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : “sayang nian saya sama kamu”

ANAK KORBAN : “sama, saya juga sayang sama kamu”

Terdakwa : “saya mau buktinya kalau kamu memang sayang sama saya”

ANAK KORBAN : “apa yang kamu inginkan bukti dari saya”

Terdakwa : “saya mau kacuk’an (maksudnya berhubungan badan), kalau kamu hamil nanti saya akan bertanggungjawab”;

Tetapi ANAK KORBAN hanya diam, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan olehnya sehingga ANAK KORBAN melepaskannya. Kemudian dengan posisi saling berhadapan yang mana ANAK KORBAN bersender ke dinding



dan Terdakwa berdiri di depan ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa diletakkan di dinding sehingga tubuh ANAK KORBAN berada di antara kedua tangan Terdakwa, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN sekira selama 2 (dua) menit penis Terdakwa dikeluarmasukkan oleh Terdakwa dari vagina ANAK KORBAN hingga akhirnya Terdakwa mencabut penisnya tersebut karena Terdakwa merasa spermanya akan keluar, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya tersebut ke lantai dapur. Setelah itu, Terdakwa dan ANAK KORBAN mengenakan kembali celana dalam dan celana masing-masing, lalu Terdakwa dan ANAK KORBAN duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Sekira Pukul 10.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah ANAK KORBAN ;

- Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 07.00 WIB, ANAK KORBAN menelepon Terdakwa, tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon balik ANAK KORBAN dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : *"ada apa miscal?"*

ANAK KORBAN : *"gak ada apa-apa, hanya menyuruh kamu main ke rumah saya aja"*

Terdakwa : *"iya nanti saya ke sana";*

Sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi AGUS RUN Bin SAINUDIN (Alm) datang dari Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ke rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang mana pada saat itu ANAK KORBAN sedang berdiri di pintu depan rumah, lalu Terdakwa dan Saksi AGUS RUN masuk ke dalam rumah ANAK KORBAN yang mana pada saat itu Saksi JASIDA sedang berada di ruang tamu sambil menonton televisi. Sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi JASIDA dan Saksi AGUS RUN pergi ke teras rumah untuk duduk-duduk dan mengobrol sehingga sehingga ANAK KORBAN berduaan dengan Terdakwa di dalam ruang tamu. Sekira 2 (dua) menit kemudian ANAK KORBAN mengatakan kepada Terdakwa, *"saya mau ke kamar sebentar"*, lalu Terdakwa menyusul ANAK KORBAN yang sedang berada di dalam kamar yang mana pada saat itu posisi ANAK KORBAN sedang berdiri di depan lemari pakaian, kemudian Terdakwa menghampiri dan mendekati ANAK KORBAN, Terdakwa berdiri di depan ANAK KORBAN lalu Terdakwa mencium pipi kanan ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga sebatas lutut,



lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian dengan posisi ANAK KORBAN berdiri bersender ke lemari pakaian dan Terdakwa berdiri di depan ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa berada di lemari pakaian sehingga tubuh ANAK KORBAN berada di antara kedua tangan Terdakwa, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN sekira selama 3 (tiga) menit penis Terdakwa dikeluarmasukkan oleh Terdakwa dari vagina ANAK KORBAN hingga akhirnya Terdakwa mencabut penisnya tersebut karena Terdakwa sudah mengeluarkan spermanya di dalam vagina ANAK KORBAN. Setelah itu, Terdakwa dan ANAK KORBAN mengenakan kembali celana dalam dan celana masing-masing, lalu Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN, *"kalau kamu hamil nanti saya akan menikahi kamu"*, lalu ANAK KORBAN menjawab, *"iya"*. Sekira Pukul 11.30 WIB, Saksi JASIDA dan Saksi AGUS RUN masuk kembali ke dalam ruang tamu, lalu Terdakwa, Saksi JASIDA, Saksi AGUS RUN dan ANAK KORBAN duduk bersama di dalam ruang tamu sambil mengobrol dan menonton televisi. Sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi AGUS RUN pergi dari rumah ANAK KORBAN;

- Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi JASIDA dan ANAK KORBAN mendatangi dukun kampung untuk mengurut ANAK KORBAN, lalu dukun kampung tersebut mengatakan, *"ANAK KORBAN hamil"* sehingga Saksi JASIDA bertanya kepada ANAK KORBAN, lalu ANAK KORBAN menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN. Sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi ASWANDI Bin MAKI (Alm) yang merupakan kakak kandung ANAK KORBAN mendatangi Terdakwa yang beralamat di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan untuk menanyakan, *"apakah benar kamu yang menghamili ANAK KORBAN adik saya?"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"bukan saya, dan saya tidak tahu siapa yang menghamilinya"*, selanjutnya Saksi ASWANDI meminta agar Terdakwa menikahi ANAK KORBAN tetapi Terdakwa menolak permintaan tersebut karena pada saat itu Terdakwa merasa bukan dia pelakunya sehingga Saksi ASWANDI mengatakan kepada Terdakwa, *"jika kamu tidak mau tanggung jawab saya akan melapor ke pihak kepolisian"*, lalu Terdakwa menjawab, *"silahkan dan saya siap untuk dipanggil polisi dan saya tidak akan lari"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 WIB, Seorang dukun kampung datang ke rumah Saksi MULYAN SATRI yang beralamat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan mengatakan, *"tolong lihat dulu ANAK KORBAN itu, ANAK KORBAN itu hamil karena ANAK KORBAN dan ibunya pernah datang ke rumah saya meminta urut kepada saya"*, selanjutnya Saksi MULYAN SATRI Bin SAARANI pergi ke rumah ANAK KORBAN untuk menanyakan, *"siapa yang menghamili kamu?"*, lalu ANAK KORBAN menjawab, *"Jumardi orang Ulu Danau"* dan ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi MULYAN SATRI bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi MULYAN SATRI mengajak ANAK KORBAN dan Saksi JASIDA pergi ke bidan yang berada di Kecamatan Muara Sahung, berdasarkan hasil pemeriksaan bidan tersebut bahwa ANAK KORBAN sedang mengandung/hamil dengan usia kandungan lebih kurang 6 (enam) bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan USG Nomor: 445.03/396/RSUD-K/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Mubin, Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Kaur berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Kandungan / USG Nomor: VER/20/VI/2022/Reskrim tanggal 28 Juni 2022 Pukul 11.30 WIB, dengan kesimpulan sebagai berikut: *"Janis tunggal memanjang, presentasi kepala, detak jantung janin 142 kpm, regular, air ketuban cukup, plasenta di fundus, jenis kelamin perempuan, taksiran berat janin 1965 gram, usia kehamilan 32-33 minggu, taksiran persalinan 21 Agustus 2022* dan dari hasil pemeriksaan tersebut Ahli dr. NURUL MUBIN, Sp. OG Bin M. NAWAWI menyimpulkan usia kehamilan 32-33 minggu tersebut ANAK KORBAN BINTI (ALM) melakukan persetubuhan atau disetubuhi oleh seorang laki-laki sekira bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445.03/341/VER/RSUD-K/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmalia, dokter jaga IGD RSUD Kaur berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum Kepolisian Resor Kaur Nomor: VER/213/V/2022/Reskrim, tanggal 09 Mei 2022, atasnama ANAK KORBAN BINTI (ALM) yang diperiksa tanggal 09 Mei 2022 Pukul 17.15 WIB, dengan kesimpulan sebagai berikut: *"Dari hasil pemeriksaan luar korban dalam kondisi umum baik, ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul"* dan dari hasil pemeriksaan tersebut Ahli dr. Nurmalia menyimpulkan trauma benda tumpul tersebut ialah luka yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor



terjadi akibat benturan benda tumpul didasarkan atas batas luka yang tidak beraturan;

- Bahwa ANAK KORBAN ANAK KORBAN BINTI (ALM) pada saat mengalami tindak pidana berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-15082014-0005 sehingga masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUMARDI Bin RISKANI pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira Pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di ruang dapur rumah dan di dalam kamar di rumah orang tua ANAK KORBAN ANAK KORBAN BINTI (ALM) yang beralamat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira Pukul 07.00 WIB, ANAK KORBAN menelepon Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

ANAK KORBAN : "*dimana?*"



Terdakwa : *"di rumah"*

ANAK KORBAN : *"enggak pergi ke kebun"*

Terdakwa : *"enggak"*

ANAK KORBAN : *"main ke rumah saya aja"*

Terdakwa : *"iya";*

Sekira Pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang dari Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ke rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang mana pada saat itu ANAK KORBAN sedang bersama dengan ibunya yaitu Saksi JASIDA BINTI (ALM) SAARANI sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah ANAK KORBAN dan duduk di ruang tamu. Sekira 2 (dua) menit kemudian, Saksi JASIDA pergi ke luar rumah sehingga ANAK KORBAN berduaan dengan Terdakwa di dalam ruang tamu. Sekira Pukul 10.00 WIB, ANAK KORBAN berdiri dari tempat duduknya sehingga Terdakwa mengatakan, *"mau kemana?"*, lalu ANAK KORBAN menjawab, *"mau ke dapur, mau ngambil air minum"* sambil ANAK KORBAN berjalan menuju ke dapur. Sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menyusul ANAK KORBAN ke dalam dapur, ketika posisi ANAK KORBAN bersender ke dinding, Terdakwa berdiri di depan ANAK KORBAN lalu Terdakwa mencium pipi kanan ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa diletakkan di dinding sehingga tubuh ANAK KORBAN berada di antara kedua tangan Terdakwa. Kemudian terjadi percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : *"sayang nian saya sama kamu"*

ANAK KORBAN : *"sama, saya juga sayang sama kamu"*

Terdakwa : *"saya mau buktinya kalau kamu memang sayang sama saya"*

ANAK KORBAN : *"apa yang kamu inginkan bukti dari saya"*

Terdakwa : *"saya mau kacuk'an (maksudnya berhubungan badan), kalau kamu hamil nanti saya akan bertanggungjawab";*

Tetapi ANAK KORBAN hanya diam, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan olehnya sehingga ANAK KORBAN melepaskannya. Kemudian dengan posisi saling berhadapan yang mana ANAK KORBAN bersender ke dinding dan Terdakwa berdiri di depan ANAK KORBAN dengan kedua tangan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor



Terdakwa diletakkan di dinding sehingga tubuh ANAK KORBAN berada di antara kedua tangan Terdakwa, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN sekira selama 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa dan ANAK KORBAN mengenakan kembali celana dalam dan celana masing-masing, lalu Terdakwa dan ANAK KORBAN duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Sekira Pukul 10.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah ANAK KORBAN ;

- Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 07.00 WIB, ANAK KORBAN menelepon Terdakwa, tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon balik ANAK KORBAN dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : *"ada apa miscall?"*

ANAK KORBAN : *"gak ada apa-apa, hanya menyuruh kamu main ke rumah saya aja"*

Terdakwa : *"iya nanti saya ke sana";*

Sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi AGUS RUN Bin SAINUDIN (Alm) datang dari Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan ke rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang mana pada saat itu ANAK KORBAN sedang berdiri di pintu depan rumah, lalu Terdakwa dan Saksi AGUS RUN masuk ke dalam rumah ANAK KORBAN yang mana pada saat itu Saksi JASIDA sedang berada di ruang tamu sambil menonton televisi. Sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi JASIDA dan Saksi AGUS RUN pergi ke teras rumah untuk duduk-duduk dan mengobrol sehingga sehingga ANAK KORBAN berdua dengan Terdakwa di dalam ruang tamu. Sekira 2 (dua) menit kemudian ANAK KORBAN mengatakan kepada Terdakwa, *"saya mau ke kamar sebentar"*, lalu Terdakwa menyusul ANAK KORBAN yang sedang berada di dalam kamar yang mana pada saat itu posisi ANAK KORBAN sedang berdiri di depan lemari pakaian, kemudian Terdakwa menghampiri dan mendekati ANAK KORBAN, Terdakwa berdiri di depan ANAK KORBAN lalu Terdakwa mencium pipi kanan ANAK KORBAN , selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian dengan posisi ANAK KORBAN berdiri bersender ke lemari pakaian dan Terdakwa berdiri di depan ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa berada di lemari pakaian sehingga tubuh ANAK KORBAN

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor



berada di antara kedua tangan Terdakwa, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN sekira selama 3 (tiga) menit. Setelah itu, Terdakwa dan ANAK KORBAN mengenakan kembali celana dalam dan celana masing-masing, lalu Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN, *"kalau kamu hamil nanti saya akan menikahi kamu"*, lalu ANAK KORBAN menjawab, *"iya"*. Sekira Pukul 11.30 WIB, Saksi JASIDA dan Saksi AGUS RUN masuk kembali ke dalam ruang tamu, lalu Terdakwa, Saksi JASIDA, Saksi AGUS RUN dan ANAK KORBAN duduk bersama di dalam ruang tamu sambil mengobrol dan menonton televisi. Sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi AGUS RUN pergi dari rumah ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN ANAK KORBAN BINTI (ALM) pada saat mengalami tindak pidana berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-15082014-0005 sehingga masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN BINTI (ALM)** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ANAK KORBAN pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan ANAK KORBAN adalah benar;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur,



Terdakwa datang ke rumah ANAK KORBAN bersama teman ibu ANAK KORBAN yang bernama Linut;

- Bahwa kemudian ANAK KORBAN diperkenalkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata *"sayang nian saya sama kamu"* dan ANAK KORBAN tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian ibu ANAK KORBAN keluar rumah dan di ruang tv hanya ada ANAK KORBAN dan Terdakwa, lalu ANAK KORBAN pergi ke dapur dan Terdakwa mengikuti ANAK KORBAN ke dapur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium ANAK KORBAN dan mengatakan *"mala kite kacuan amen adek hamil aku tanggung jawab"* (ayo kita hubungan badan, jika adik hamil saya tanggung jawab), lalu Terdakwa mendorong ANAK KORBAN hingga menempel di dinding dapur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut. Setelah itu, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN dengan cara keluar masuk dengan posisi ANAK KORBAN dan Terdakwa berdiri selama 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina ANAK KORBAN ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa berkata *"saya mau kacuk'an (berhubungan badan sama kamu) kalau kamu hamil nanti saya akan bertanggung jawab"* dan ANAK KORBAN hanya diam saja;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah ANAK KORBAN . Saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN , kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan menyuruh ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dengan posisi ANAK KORBAN tidur di atas tempat tidur dan Terdakwa berada di atas ANAK KORBAN , kemudian sekira 3 menit penis Terdakwa keluar masuk di dalam vagina ANAK KORBAN , selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan air yang keluar dari penisnya dan dibuang ke lantai, kemudian Terdakwa keluar kamar dan ANAK KORBAN juga keluar dari kamar;
- Bahwa pada waktu kejadian itu di rumah ANAK KORBAN ada Ibu ANAK KORBAN , Linut, dan Agus Run, tetapi saat kejadian tersebut Ibu ANAK KORBAN sedang ngobrol dengan Linut;
- Bahwa sebetulnya ANAK KORBAN tidak mau diajak melakukan persetubuhan, tetapi mulut ANAK KORBAN ditutup oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 pada saat Terdakwa main ke rumah ANAK KORBAN dan juga ada Ibu ANAK KORBAN, kami sedang ngobrol di ruang tv;
- Terhadap keterangan ANAK KORBAN, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN. Namun, Terdakwa membenarkan untuk selebihnya;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, ANAK KORBAN menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Mulyan Satri Bin Saar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, keponakan Saksi yang bernama ANAK KORBAN telah menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi didatangi seorang dukun beranak ke rumah Saksi yang memeriksa keadaan ANAK KORBAN dan berkata kepada Saksi "*coba tolong lihat dulu Ela itu hamil*";
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi langsung mendatangi ANAK KORBAN dan ibunya dan Saksi tanya siapa yang telah menghamili ANAK KORBAN, lalu dijawab oleh ANAK KORBAN "*Jumardi orang Ulu Ranau*";
- Bahwa lalu Saksi dan kakak ANAK KORBAN yang bernama Saksi Aswandi mendatangi Terdakwa dengan cara kami mengundang Terdakwa ke rumah keluarga ANAK KORBAN di Ulu Danau, Kec. Sindang Danau, Kab Oku Selatan, dan ANAK KORBAN ikut menyusul kemudian;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengelak, tetapi tidak lama kemudian orang tua Terdakwa ikut menyusul dan setelah orang tua Terdakwa menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa bahwa ANAK KORBAN hamil karena Terdakwa, lalu Terdakwa pasrah berkata "*bagaimana baiknya saja*", akhirnya disepakati pihak keluarga baiknya akan dinikahkan dan keluarga Terdakwa akan datang ke Muara Sahung pada hari Senin. Namun, pada hari tersebut mereka tidak hadir dan Saksi seketika itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kades dan atas saran dari Kades Saksi melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan atau merayu ANAK KORBAN pada saat akan melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa ANAK KORBAN ke bidan dan ANAK KORBAN dinyatakan hamil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan ANAK KORBAN hamil. Namun, Terdakwa membenarkan untuk selebihnya;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Mel Ipihan Alias Yung Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan persetubuhan, tapi pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tua ANAK KORBAN pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tersebut, Saksi melihat langsung kehadiran Terdakwa sebab Saksi sedang berada di rumah orang tua ANAK KORBAN dan mengobrol bersama ibu dari ANAK KORBAN yang bernama Jasida;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dari cerita ANAK KORBAN dan keluarganya;
- Bahwa atas kejadian tersebut ANAK KORBAN mengalami trauma dan hamil;
- Bahwa sekira bulan Oktober Saksi sering mendapati Terdakwa datang ke rumah ANAK KORBAN ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan ANAK KORBAN hamil. Namun, Terdakwa membenarkan untuk selebihnya;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Jasida BINTI (ALM) Saarani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak dari Saksi yang bernama ANAK KORBAN ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN , tetapi pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi juga melihat pada saat Terdakwa keluar dari kamar ANAK KORBAN dan langsung keluar rumah, lalu mengendarai sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi dan tidak lama kemudian, ANAK KORBAN keluar dari kamar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dari cerita ANAK KORBAN ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Linut yang merupakan teman Saksi dan sering main ke rumah Saksi bersama Terdakwa dan Agus Run;
 - Bahwa Terdakwa bertamu ke rumah Saksi lebih dari 2 (dua) kali dan pernah suatu saat Saksi meninggalkan Terdakwa berdua saja dengan ANAK KORBAN ;
 - Bahwa Saksi yakin Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebab Saksi pernah melihat Terdakwa keluar kamar ANAK KORBAN , pada saat itu Saksi sedang berada di dapur. Selain itu, Saksi juga pernah mendengar cerita dari Marni yang mengatakan kepada Saksi bahwa Linut cemburu terhadap Terdakwa yang bekurungan di kamar dengan ANAK KORBAN ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan ANAK KORBAN hamil. Namun, Terdakwa membenarkan untuk selebihnya;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 5. Saksi Aswandi Bin Maki (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan adik kandung dari Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya adik Saksi, yakni ANAK KORBAN mengeluh sakit perut, kemudian kami antar ke dukun untuk urut, kemudian dukun tukang urut tersebut mengatakan bahwa ANAK KORBAN dalam keadaan hamil;
- Bahwa kemudian karena tidak percaya kami memeriksakan ANAK KORBAN ke bidan ditemani Saksi Mulyan, setelah dilakukan pemeriksaan Anak dinyatakan dalam keadaan hamil;
- Bahwa lalu kami menanyakan kepada ANAK KORBAN siapa yang telah menghamilinya dan dijawab ANAK KORBAN "Jumardi orang Ulu Ranau", kemudian Saksi dan Saksi Mulyan mendatangi Terdakwa dengan cara kami mengundang Terdakwa ke rumah keluarga ANAK KORBAN di Ulu Danau Kec. Sindang Danau, Kab Oku Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengelak, tetapi tidak lama kemudian ketika orang tua Terdakwa ikut menyusul dan menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa bahwa ANAK KORBAN hamil karena Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui dan pasrah berkata "*bagaimana baiknya saja*" akhirnya disepakati pihak keluarga baiknya akan dinikahkan dan keluarga Terdakwa akan datang ke Muara Sahung sekitar 2 atau 3 hari lagi. Namun, pada hari tersebut sampai satu minggu mereka tidak datang, melainkan ada berita dari pihak keluarga Terdakwa bahwa mereka diancam dan Terdakwa pada saat itu terpaksa mengaku kemudian Saksi Mulyan langsung melaporkan kejadian ini ke Kades dan atas saran dari Kades kami melaporkan hal tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN dilakukan dengan kekerasan atau bujuk rayu;
- Bahwa menurut cerita ANAK KORBAN yang telah melakukan persetubuhan dengannya adalah Terdakwa dan Saksi Agus Run;
- Bahwa ANAK KORBAN selama ini bersekolah sampai kelas empat atau lima SD, tetapi di sekolah tidak pintar oleh karenanya sering tidak naik kelas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, yakni:
 - bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan ANAK KORBAN hamil;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN ;
- bahwa Keluarga Terdakwa tidak ada yang melakukan pengancaman kepada Saksi;

Namun, Terdakwa membenarkan untuk selebihnya;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Agus Run Bin Maki (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 sebab sering bertemu di pasar
- Bahwa Saksi datang bersama Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2021 dan 14 Mei 2021 untuk menemani Terdakwa bertemu dengan pacarnya yang bernama Linut, sedangkan Saksi akan dikenalkan dengan Marni teman ibunya ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa telah bersetubuh dengan ANAK KORBAN dan menurut cerita Terdakwa ia tidak pernah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Aswandi bahwa ANAK KORBAN dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Linut bahwa Terdakwa sering datang main ke rumah ANAK KORBAN ;
- Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke rumah ANAK KORBAN bersama Terdakwa pada tanggal 28 Oktober tahun 2021, Saksi pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN juga masuk ke dalam kamar selama lebih kurang 2 (dua) menit. Pada saat itu Saksi, ibunya ANAK KORBAN , dan Linut sedang menonton tv di ruang tengah dan kami tidak bisa melihat ke arah kamar, kemudian Terdakwa keluar duluan dari dalam kamar dengan raut muka biasa saja dan bajunya juga sama tidak terlihat kusut;
- Bahwa Saksi adalah pacar ANAK KORBAN dan telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak empat kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, yakni Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor



yang mengakibatkan ANAK KORBAN hamil. Namun, Terdakwa membenarkan untuk selebihnya;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Kasmon Johari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penyidikan perkara atas nama Terdakwa Jumardi bin Riskani tersebut sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap ANAK KORBAN yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kab. Kaur tepatnya di dapur rumah milik orang tua ANAK KORBAN dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kab. Kaur tepatnya di dalam kamar rumah milik orang tua ANAK KORBAN ;
- Bahwa pada saat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ANAK KORBAN menyebutkan persetubuhan menggunakan bahasa daerah, yaitu “kacuan” dan Saksi yang menerjemahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut menjadi persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengerti arti “kacuan”, yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dan Saksi sempat menjelaskan hal tersebut kepada ANAK KORBAN dan ia memahaminya;
- Bahwa pada saat dilakukan BAP kehamilan ANAK KORBAN berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama 2 (dua) kali BAP Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Kepolisian, yakni Penasihat Hukum atas nama Heffer Satria, S.H.;
- Bahwa BAP pertama dan kedua dilakukan di hari yang berbeda, yaitu:
 - BAP pertama pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan dan pencabulan sesuai keterangan ANAK KORBAN tempat dan waktunya;
 - BAP kedua pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa mengakui salah satunya, yaitu persetubuhan atau pencabulan;
- Bahwa BAP tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak lancar membaca sehingga pada saat itu kami

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk membacakannya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa membantu menerangkan BAP tersebut, kemudian setelah berkas dikirim/limpah ke Penuntut Umum, Terdakwa meminta untuk mencabut keterangan BAP dimana Terdakwa meminta BAP diubah, karena Terdakwa tidak merasa melakukan persetubuhan atau pencabulan dengan ANAK KORBAN. Namun, ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian yg sebenarnya dimana dan kapan Terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN, Terdakwa tidak bisa menjelaskn dengan mengatakan “saya bingung, Pak”;

- Bahwa pada saat BAP ada perbedaan antara keterangan ANAK KORBAN dengan Terdakwa, yaitu TKP persetubuhan pertama di dapur, lalu seminggu kemudian TKP persetubuhan kedua di kamar dan Terdakwa lupa persetubuhan tersebut tanggalnya. Namun, ingat kejadian tersebut di bulan Oktober 2021 dan pada saat itu tidak ada bantahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat BAP tidak ada paksaan, tekanan, atau ancaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN agak kurang dari cara berpikirnya/kepintarannya, karena pihak keluarga ANAK KORBAN sendiri yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN tersebut pernah tidak naik kelas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, yakni:
 - Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan maupun pencabulan dengan ANAK KORBAN ;
 - Terdakwa akan mengubah BAP karena pada waktu itu merasa takut, karena dipukuli, ditekan, dan dipaksa;
 - Pada tanggal yang disebutkan atas kejadian tersebut Terdakwa sedang berada di Bengkulu menghadiri acara wisuda adik;

Namun, Terdakwa membenarkan untuk selebihnya;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Tara Yola Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan atas perkara ini;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB kami menerima laporan dari pelapor Mulyan Satri Bin Saar bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kab. Kaur tepatnya di dapur rumah milik orang tua ANAK KORBAN dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kab. Kaur tepatnya di dalam kamar rumah milik orang tua ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Ulu Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. Oku Selatan, Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa gelar perkara sebagai dasar penetapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa setelah itu Tim Opsnal Patak Robot Polres Kaur melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dan setelah diketahui keberadaannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 kami langsung menerbitkan surat perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/43/V/2022/Reskrim tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB unit PPA dan Tim Opsnal Patak Robot Polres Kaur bersama anggota Polsek Muara Sahung langsung menuju tempat keberadaan Terdakwa di rumahnya di Desa Ulu Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. Oku Selatan, Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumahnya dan kami langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Kaur, lalu dilakukan pemeriksaan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut sebagaimana laporan dari pelapor dan keterangan Terdakwa tersebut kami tuangkan di dalam BAP;
- Bahwa selama 2 (dua) kali BAP Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yakni Heffer Satria, S.H. dan saat BAP tidak ada paksaan, tekanan, atau ancaman terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, yakni:
 - Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan maupun pencabulan dengan ANAK KORBAN ;
 - Terdakwa akan mengubah BAP karena pada waktu itu merasa takut, karena dipukuli, ditekan, dan dipaksa;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal yang disebutkan atas kejadian tersebut Terdakwa sedang berada di Bengkulu menghadiri acara wisuda adik;

Namun, Terdakwa membenarkan untuk selebihnya;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli dr. Nurul Mubin, Sp. OG Bin M. Nawawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa USG adalah alat penunjang yang digunakan untuk mendeteksi janin;
- Bahwa kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran;
- Bahwa melalui tes DNA dapat diketahui siapa yang telah melakukan pembuahan sehingga menyebabkan kehamilan;
- Bahwa persetubuhan adalah tindakan senggama dimana terjadinya pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tidak selalu bisa terjadi pembuahan, pembuahan terjadi selama 72 jam atau 2 hari sejak melakukan persetubuhan dan sel sperma akan mati dalam waktu 3 hari;
- Bahwa pemeriksaan USG dilakukan untuk mengetahui umur kehamilan seseorang, detak janutung bayi, kesehatan bayi, dan taksiran persalinan;
- Bahwa akurasi data sekitar 85 % dan untuk persalinan bisa maju satu minggu dan mundur satu minggu;
- Bahwa pemeriksaan hanya terkait usia kandungan dan tidak bisa diketahui berapa orang yang telah melakukan pembuahan terhadap ANAK KORBAN ;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan pada ANAK KORBAN , dalam keadaan hamil 32-33 minggu dihitung mundur dari tanggal pemeriksaan atau sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 11.14 WIB di Poliklinik Kebidanan RSUD Kab. Kaur;
- Bahwa pada saat datang untuk pemeriksaan kehamilan ANAK KORBAN didampingi oleh pihak keluarganya dan petugas Kepolisian Resor Kaur dengan keadaan perut membuncit, kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, serta sikap selama pemeriksaan cukup membantu;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dan mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan USG dengan Nomor:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.03/396/RSUD-K/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tersebut berdasarkan surat permintaan pemeriksaan kandungan/USG korban a.n. ANAK KORBAN BINTI (ALM) dari Kapolres Kaur Nomor: VER/20/VI/2022/Reskrim tanggal 28 Juni 2022;

- Bahwa isi Surat Keterangan Pemeriksaan USG dengan Nomor: 445.03/396/RSUD-K/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tersebut menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama ANAK KORBAN BINTI (ALM) adalah sebagai berikut “janin memanjang, presentasi kepala, detak jantung janin 142 kpm, regular, air ketuban cukup, plasenta di fundus, jenis kelamin perempuan, taksiran berat janin 1965 gr, usia kehamilan 32-33 minggu, taksiran persalinan 21 Agustus 2022”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama kali ke Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur pada pertengahan bulan Mei 2021 bersama teman Terdakwa yang bernama Gunawan;
- Bahwa tujuan kami datang ke Desa Ulak Lebar, Kec. Muara Sahung, Kab. Kaur untuk menemani Gunawan menemui Linut yang dikenalnya lewat *handphone*;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Linut di rumah Saksi Jasida/ANAK KORBAN sebab Linut sedang berkunjung ke rumah tersebut, lalu kami ngobrol-ngobrol di ruang tamu, sejak itu Terdakwa dan Linut berpacaran;
- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Ulak Lebar, Kec. Muara Sahung, Kab. Kaur sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa datang bersama dengan Gunawan, yang kedua Terdakwa datang sendiri, dan yang ketiga Terdakwa datang bersama Saksi Agus Run;
- Bahwa setiap kali Terdakwa ke Muara Sahung untuk bertemu dengan Linut selalu di rumah Saksi Jasida/ANAK KORBAN;
- Bahwa kegiatan Terdakwa pada saat berada di rumah Saksi Jasida/ANAK KORBAN, yaitu:
 - Kali pertama: Terdakwa berada di rumah Saksi Jasida/ANAK KORBAN dari jam 09.00 WIB – 16.00 WIB berada di ruang tamu dan pada saat itu suasanaanya ramai;
 - Kali kedua: Terdakwa berada di rumah Saksi Jasida/ANAK KORBAN dari jam 10.00 WIB, di tempat tersebut ada ANAK KORBAN, Saksi Jasida, sedangkan Terdakwa ngobrol dengan Linut kemudian dari jam 12.00 WIB – 15.00 WIB Terdakwa ngobrol di luar rumah;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kali ketiga: Terdakwa lupa berangkat dari Desa Ulu Danau jam berapa bersama Saksi Agus Run dan setibanya di Desa Ulak Lebar, Muara Sahung Terdakwa ngobrol dengan Linut dan ada ANAK KORBAN serta Jasida. Setelah itu Terdakwa tidak pernah datang lagi ke Muara Sahung;
- Bahwa jumlah kamar di rumah Saksi Jasida/ANAK KORBAN ada 3 (tiga) kamar;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi Jasida/ANAK KORBAN, Terdakwa tidak pernah berbicara/ngobrol dengan ANAK KORBAN Ela;
- Bahwa pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2021 Terdakwa tidak pernah ke rumah ANAK KORBAN dan tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa diajak paman yang bernama Saksi Heruan menghadiri acara wisuda anaknya yang bernama Trikasih di kota Bengkulu. Kami berangkat dari Desa Ulu Danau, saat itu Terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan Saksi Sarupi, kami berangkat mengendarai 1 (satu) buah mobil dan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa main ke rumah teman yang bernama Saksi Rifki;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa pada saat BAP di Penyidik adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa terpaksa mengarang cerita agar Terdakwa tidak dipukul atau diancam oleh Penyidik demi keselamatan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Penasihat Hukum, karena Terdakwa takut akan dipanggil lagi, lalu dipaksa dan dipukul kembali oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengarang tempat kejadian persetubuhan di kamar dan di dapur di rumah orang tua ANAK KORBAN di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat keluarga ANAK KORBAN mendatangi Terdakwa ke Desa Ulu Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKUS, Provinsi Sumatera Selatan dan meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "bagaimana baiknya saja". Terdakwa mengatakan hal tersebut sebab Terdakwa tidak mau ribut di rumah orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Heruan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira dua jam sebelum berangkat, pada tanggal 23 Oktober 2021 Saksi mengajak Terdakwa menghadiri acara wisuda D3 anak Saksi yang bernama Trikasih di Universitas Tri Mandiri di Bengkulu, karena Terdakwa masih keluarga Saksi;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB kami berangkat dari Desa Ulu Ranau menuju kota Bengkulu dimana Saksi bersama keluarga mengendarai mobil dan diiringi 2 sepeda motor yang salah satu sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa dan Saksi Sarupi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, hingga sampai di kota Bengkulu sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kemudian tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB kami sekeluarga termasuk Terdakwa berjalan-jalan ke Pantai Panjang dan setelah itu kembali pulang ke tempat kost;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 kami menghadiri acara wisuda anak Saksi dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 kami pulang kembali ke Desa Ulu Ranau dan kami sampai di Ulu Ranau sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 Saksi pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2021 Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ke rumah Saksi ANAK KORBAN, Saksi Jasida, dan Linut sebab Saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan/persetubuhan apapun kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah orang yang pendiam dan Terdakwa saat ini tidak memiliki pacar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sarupi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi pada tanggal 23 Oktober 2021 menghadiri acara wisuda D3 anak dari Saksi Heruan yang bernama Trikasih di Universitas Tri Mandiri di Bengkulu;
- Bahwa Saksi berangkat ke Bengkulu bersama Heruan dan keluarga, sedangkan Saksi bersama Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heruan sekeluarga mengendarai 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan;
- Bahwa pada saat berangkat menuju Kota Bengkulu, Terdakwa tidak mampir ke Muara Sahung atau ke tempat lain, karena kami selalu berjalan beriringan dan diperjalanan tersebut tidak pernah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah atau tidak ke Muara Sahung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ke rumah Saksi ANAK KORBAN, Saksi Jasida dan Linut, karena Saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa benar Penyidik pernah meminta *handphone* Terdakwa diantarkan ke Polres Kaur saat Saksi mengunjungi Terdakwa di Polres Kaur dan setelah bermusyawarah dengan keluarga, pada malam itu *handphone* diantarkan;
- Bahwa *Handphone* milik Terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh Penyidik kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan/persetubuhan apapun kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 Saksi pernah bertemu Terdakwa di warung;
- Bahwa pada tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2021 Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Agus Run, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering pergi dengan Agus Run atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak punya pacar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Saparuni tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan adik Terdakwa dan Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa serta orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Saksi sedang di kebun bekerja upahan;
- Bahwa Saksi bekerja di kebun selama 2 (dua) minggu, setelah itu Saksi pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober 2021 Saksi sedang berada di kebun kopi;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa terakhir pada tanggal 28 Oktober 2021, saat itu kegiatan Terdakwa hanya mencuci motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa pacar ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara ini, karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi ANAK KORBAN, Saksi Jasida, maupun Linut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Rifki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, tetapi baru dekat sejak 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 10 kilometer;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021 saat itu Saksi minta ditemani Terdakwa untuk main ke rumah pacar Saksi yang bernama Dewi Puspitasari;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki pacar atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah orang yang pendiam;
- Bahwa Saksi dalam sebulan tidak sering bertemu Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/32/VI/2022/Reskrim atas nama Terdakwa terdapat bukti surat berupa:

- Laporan Sosial pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dengan nomor registrasi laporan sosial: 13/VI/AK-ABH/2022 atas nama ANAK KORBAN BINTI (ALM) Maki yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Zulman Effendi, S.Sos pada tanggal 15 Juni 2022 serta diketahui dan ditandatangani oleh Syahrial Kusman, S.Ag. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kaur;
- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.02/341/RSUD-K/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 di RSUD Kaur yang ditandatangani oleh Dr. Nurmalia diperoleh kesimpulan yang menjelaskan bahwa telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur tiga belas tahun, tinggi seratus empat puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh empat koma lima kilogram,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor



pada selaput dara ditemukan luka robekan lama pada arah jam 3, 7, 9 dan 11 akibat penetrasi benda tumpul;

- Surat Keterangan Pemeriksaan USG Nomor: 445.02/396/RSUD-K/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 di RSUD Kaur yang ditanda-tangani oleh Dr. Nurul Mubin, Sp. OG diperoleh hasil pemeriksaan janin tunggal memanjang, presentasi kepala, detak jantung janin 142 kpm, regular, air ketuban cukup, plasenta di fundus, jenis kelamin perempuan, taksiran berat janin 1965 gram, usia kehamilan 32-33 minggu, taksiran persalinan 21 Agustus 2022;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-15082014-0005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 15 Agustus 2014 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Ulak Lebar, pada tanggal 07 September 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar baju lengan panjang berwarna *cream* dengan bergambarkan bercak-bercak warna kuning hitam;
- 2) 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna *cream* dengan bergambarkan bercak-bercak warna kuning hitam;
- 3) 1 (satu) Lembar tank top berwarna merah muda;
- 4) 1 (satu) Lembar bra berwarna merah muda bermerek "por luty";
- 5) 1 (satu) Lembar celana pendek/*short* berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna coklat;
- 7) 1 (satu) Lembar tikar/karpet plastik berwarna hijau tua dengan bergambarkan bunga;
- 8) 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran a.n ANAK KORBAN dengan Nomor: 1704-LT-15082014-0005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Terdakwa datang ke rumah ANAK KORBAN bersama teman dari Saksi Jasida yang bernama Linut;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN diperkenalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Jasida keluar rumah dan di ruang tv hanya ada ANAK KORBAN dan Terdakwa, lalu ANAK KORBAN pergi ke dapur dan Terdakwa mengikuti ANAK KORBAN ke dapur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium ANAK KORBAN dan mengatakan "*mala kite kacuan amen adek hamil aku tanggung jawab*" (ayo kita hubungan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, jika adik hamil saya tanggung jawab), lalu Terdakwa mendorong ANAK KORBAN hingga menempel di dinding dapur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut. Setelah itu, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN dengan cara keluar masuk dengan posisi ANAK KORBAN dan Terdakwa berdiri selama 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina ANAK KORBAN ;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa berkata *"saya mau kacuk'an (berhubungan badan sama kamu) kalau kamu hamil nanti saya akan bertanggung jawab"* dan ANAK KORBAN hanya diam saja;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Oktober 2021 Terdakwa kembali datang ke rumah ANAK KORBAN . Saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN , kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan menyuruh ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dengan posisi ANAK KORBAN tidur di atas tempat tidur dan Terdakwa berada di atas ANAK KORBAN , kemudian sekira 3 menit penis Terdakwa keluar masuk di dalam vagina ANAK KORBAN , selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan air yang keluar dari penisnya dan dibuang ke lantai, kemudian Terdakwa keluar kamar dan ANAK KORBAN juga keluar dari kamar;
- Bahwa pada saat itu Saksi Jasida dan Saksi Agus Run melihat Terdakwa dan ANAK KORBAN keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.02/341/RSUD-K/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 di RSUD Kaur yang ditanda-tangani oleh Dr. Nurmalia diperoleh kesimpulan yang menjelaskan bahwa telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur tiga belas tahun, tinggi seratus empat puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh empat koma lima kilogram, pada selaput dara ditemukan luka robekan lama pada arah jam 3, 7, 9 dan 11 akibat penetrasi benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan USG Nomor: 445.02/396/RSUD-K/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 di RSUD Kaur yang ditanda-tangani oleh Dr. Nurul Mubin, Sp.OG diperoleh hasil pemeriksaan janin tunggal memanjang, presentasi kepala, detak jantung janin 142 kpm, regular, air ketuban cukup, plasenta di fundus, jenis kelamin perempuan,

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksiran berat janin 1965 gram, usia kehamilan 32-33 minggu, taksiran persalinan 21 Agustus 2022;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-15082014-0005 tanggal 15 Agustus 2014 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Ulak Lebar, pada tanggal 07 September 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Jumardi Bin Riskani dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi. Dengan demikian, unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dapat digambarkan bahwa apabila orang dengan perbuatannya telah menerbitkan suatu akibat tertentu dan akibat ini memang dikehendakinya dan menjadi tujuannya, maka ia dengan sengaja melakukan perbuatan sebagai tujuan dalam menerbitkan akibat itu atau orang yang dengan perbuatannya menimbulkan suatu akibat tertentu dan akibat ini sekalipun tidak dikehendakinya. Namun, sewaktu melakukan perbuatan itu sadar dan mengerti bahwa perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, maka ia telah melakukan kesengajaan dengan kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan atau tindakan yang tidak jujur, yang digunakan sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan yang sesungguhnya tidak benar dengan maksud untuk memperdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan bahwa kata-kata tersebut adalah benar, meskipun sebenarnya maksud dari kata-kata tersebut tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap seseorang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang tersebut mengetahui duduk persoalannya yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ini bersifat alternatif dimana dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan-perbuatan tersebut haruslah ditunjukkan kepada seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang di dalam

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan (Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 287 KUHP yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Terdakwa datang ke rumah ANAK KORBAN bersama teman dari Saksi Jasida yang bernama Linut;

Menimbang, bahwa kemudian ANAK KORBAN diperkenalkan kepada Terdakwa. Tidak lama dari itu Saksi Jasida keluar rumah dan di ruang tv hanya ada ANAK KORBAN dan Terdakwa, lalu ANAK KORBAN pergi ke dapur dan Terdakwa mengikuti ANAK KORBAN ke dapur;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencium ANAK KORBAN dan mengatakan *"mala kite kacuan amen adek hamil aku tanggung jawab"* (ayo kita hubungan badan, jika adik hamil saya tanggung jawab), lalu Terdakwa mendorong ANAK KORBAN hingga menempel di dinding dapur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut. Setelah itu, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN dengan cara keluar masuk dengan posisi ANAK KORBAN dan Terdakwa berdiri selama 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa berkata *"saya mau kacuk'an (berhubungan badan sama kamu) kalau kamu hamil nanti saya akan bertanggung jawab"* dan ANAK KORBAN hanya diam saja;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Oktober 2021 Terdakwa kembali datang ke rumah ANAK KORBAN . Saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN , kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan menyuruh ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dengan posisi ANAK KORBAN tidur di atas tempat tidur dan Terdakwa berada di atas ANAK KORBAN , kemudian sekira 3 menit penis Terdakwa keluar masuk di dalam vagina ANAK KORBAN , selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor



mengeluarkan air yang keluar dari penisnya dan dibuang ke lantai, kemudian Terdakwa keluar kamar dan ANAK KORBAN juga keluar dari kamar. Pada saat itu, Saksi Jasida dan Saksi Agus Run melihat Terdakwa dan ANAK KORBAN keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa dari persetubuhan tersebut mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami luka di selaput dara pada arah jam 3, 7, 9 dan 11 sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.02/341/RSUD-K/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 di RSUD Kaur yang ditanda-tangani oleh Dr. Nurmalia;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN juga mengalami kehamilan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan USG Nomor: 445.02/396/RSUD-K/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 di RSUD Kaur yang ditanda-tangani oleh Dr. Nurul Mubin, Sp.OG diperoleh hasil pemeriksaan janin tunggal memanjang, presentasi kepala, detak jantung janin 142 kpm, regular, air ketuban cukup, plasenta di fundus, jenis kelamin perempuan, taksiran berat janin 1965 gram, usia kehamilan 32-33 minggu, taksiran persalinan 21 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-15082014-0005 tanggal 15 Agustus 2014 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Ulak Lebar, pada tanggal 07 September 2008 sehingga pada saat kejadian ANAK KORBAN masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa dalam setiap upayanya mendekati ANAK KORBAN dengan suatu ucapan, yakni *"mala kite kacuan amen adek hamil aku tanggung jawab"* (ayo kita hubungan badan, jika adik hamil saya tanggung jawab). Hal ini menunjukkan suatu rangkaian tujuan atau maksud yang telah disadari oleh Terdakwa sehingga ANAK KORBAN menjadi terperdaya untuk kemudian Terdakwa dapat membuka celana dan celana dalam yang ANAK KORBAN kenakan, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terjadi persetubuhan tersebut yang menimbulkan luka pada kemaluan ANAK KORBAN. Oleh karenanya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Terdakwa telah membujuk Anak sehingga terjadi persetubuhan terhadap ANAK KORBAN. Dengan demikian, unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pengakuan ANAK KORBAN yang menyatakan bahwa dirinya telah disetubuhi sebanyak dua kali tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Penuntut Umum sebagaimana fakta persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB berdasarkan keterangan Saksi Kasmon dan Saksi Tara bahwa mengenai waktu dan tempat kejadian perkara diambil berdasarkan keterangan ANAK KORBAN Ela, tetapi pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB berdasarkan keterangan Saksi Heruan, Saksi Sarupi, dan Saksi M. Rifki pada waktu tersebut Terdakwa dan keluarga Para Saksi tersebut sedang bersama-sama berada di Kota Bengkulu menghadiri wisuda anak dari Saksi Heruan, sedangkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi M. Rifki pergi ke rumah pacar dari Saksi M. Rifki. dengan demikian, pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan ANAK KORBAN sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- bahwa berdasarkan fakta hukum ada seorang yang bernama sdri. Lina alias Linut yang merupakan pacar Terdakwa dan sudah tiga kali datang ke rumah ANAK KORBAN yang seharusnya turut dijadikan saksi dalam perkara ini;
- bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan percakapan melalui *handphone* antara Terdakwa dan ANAK KORBAN, sedangkan ANAK KORBAN selama persidangan mengaku tidak memiliki *handphone* dan percakapan tersebut lebih tepat ditujukan kepada Saksi Agus Run bukan kepada Terdakwa;
- bahwa ada banyak pihak lain yang diduga melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tanggapannya telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam uraian Surat Dakwaan, Penuntut Umum menyebutkan waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) secara alternatif yaitu "*pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira Pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021*" sehingga untuk memperoleh kepastian bahwa kapan tindak pidana terjadi, maka berdasarkan pembuktian dipersidangan yang berdasarkan keterangan ANAK KORBAN yang

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor



memberikan keterangan dengan tidak disumpah mampu dan layak memberikan kesaksian dan keterangannya tidak berubah-ubah meskipun ditanya berulang kali, keterangan ANAK KORBAN tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Mulyan Satri Bin Saar, Saksi Jasida BINTI (ALM) Saarani, Saksi Aswandi Bin Maki (Alm), dan Saksi Agus Run Bin Sainudin (Alm) diperoleh kepastian fakta hukum mengenai waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicti*), yaitu pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi masih dalam kurun waktu tahun 2021 sekira siang hari yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali persetubuhan, yaitu di dalam kamar ANAK KORBAN dan di dapur rumah ANAK KORBAN ;

- Bahwa terhadap Lina Alias Linut yang menurut Penasihat Hukum yang seharusnya dijadikan Saksi dalam berkas perkara *a quo* dan tidak dilakukannya penyitaan terhadap *handphone* milik Terdakwa, Penuntut Umum tidak akan menanggapinya karena hal tersebut merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian Resor Kaur pada saat melakukan penyidikan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap percakapan melalui *handphone* antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN sebagai cara Terdakwa datang ke rumah ANAK KORBAN sebagaimana uraian Surat Dakwaan, berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali datang ke rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu karena dihubungi oleh Linud yang merupakan pacar Terdakwa untuk datang menemuinya di rumah ANAK KORBAN sehingga kemudian ANAK KORBAN dan Terdakwa saling kenal satu sama lain;
- Bahwa Penasihat Hukum menjadikan keterangan Saksi Agus Run Bin Sainudin (Alm) dan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar pengadilan (*confessions given outside of the court*) sebagai bagian dari fakta persidangan dalam perkara *a quo*, sedangkan fakta tersebut merupakan fakta dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Run Bin Sainudin (Alm), tidak ada hubungannya dengan dakwaan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* sehingga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa adalah apa yang ia nyatakan di muka persidangan;
- bahwa terkait adanya pihak lain yang menyetubuhi ANAK KORBAN . Pernyataan tersebut hanyalah dugaan, pendapat, dan kesimpulan Penasihat

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor



Hukum yang diberikan dengan tidak berdasarkan minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga tidak diperoleh kepastian apakah perbuatan Parman dan Agus Run yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut sungguh pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai dengan melihat pertimbangan sebelumnya bahwa *poin pertama* mengenai waktu kejadian yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa kejadian persetubuhan/pencabulan terhadap diri ANAK KORBAN Ela, yakni *"pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira Pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021"*. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa ANAK KORBAN dan Saksi Jasida sebagai orang yang benar-benar berada pada waktu tersebut saat Terdakwa berkunjung ke rumah ANAK KORBAN, tidak pernah mengatakan hari dan tanggal kejadian persetubuhan/pencabulan tersebut bahkan di dalam berkas perkara Nomor: BP/32/VI/2022/Reskrim Para Saksi tersebut tidak pernah menyebutkan hari dan tanggal kejadian, melainkan hanya menyebutkan bulan dan tahun kejadian, yakni pada bulan Oktober 2021. Hal ini sejalan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi Jasida dan Saksi Agus Run melihat Terdakwa dan ANAK KORBAN keluar dari satu kamar yang sama. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 854K/Pid/1983 bahwa oleh karena Terdakwa dan ANAK KORBAN pada waktu yang bersamaan dan berada di dalam kamar secara bersama-sama yang merupakan ruangan tertutup yang ada tempat tidurnya, serta didukung dengan keterangan Saksi Jasida dan Saksi Agus Run, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa telah ada perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ANAK KORBAN pada bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa *poin kedua* terkait ketiadaan Lina alias Linut yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya dijadikan Saksi dalam perkara ini. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan menghadirkan Saksi dalam suatu perkara merupakan kewenangan Penuntut Umum guna membuktikan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHP bahwa persyaratan untuk dapat membuktikan kesalahan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor



Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan delapan orang Saksi dan satu orang Ahli, serta bukti surat-surat sehingga ketiadaan seorang bernama Lina alias Linut yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa memiliki pengetahuan atas perkara *a quo* menurut Majelis Hakim tidaklah menyebabkan perkara ini tidak dapat dibuktikan mengingat persyarat nilai pembuktian minimum telah dipenuhi oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa *poin ketiga* terkait keterangan percakapan yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan rumusan Pasal 140 ayat (1), Pasal 141 ayat (1), Pasal 143 ayat (1) dan (2), Pasal 144 dan Pasal 155 ayat (2) KUHAP maupun pengertian surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh Hakim dalam sidang pengadilan sehingga surat dakwaan itulah yang harus dibuktikan dalam persidangan. Bahwa selama persidangan tidak pernah terungkap adanya fakta percakapan tersebut, tetapi hal tersebut tidaklah mengaburkan peristiwa persetubuhan/pencabulan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebab ada tidaknya awal mula percakapan merupakan rangkaian kejadian yang bisa saja terpisah dari perbuatan persetubuhan/pencabulan itu sendiri;

Menimbang, bahwa *poin keempat* terkait ada banyak pihak lain yang diduga melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut harus dibuktikan dalam persidangan yangmana dalam persidangan perkara *a quo*, hal tersebut tidak termasuk dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak perlu dibuktikan ada tidaknya pihak lain yang turut melakukan persetubuhan/pencabulan terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim terdapat kesesuaian rangkaian fakta yang diberikan oleh Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta/memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan harus dikesampingkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pada nota pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sdr. Zulman Effendi, S. Sos. sebagai Pekerja Sosial yang mendampingi ANAK KORBAN berdasarkan Laporan Sosial Nomor 13/VI/AK-ABH/2022 tanggal 15 Juni 2022 menyarankan sebagai berikut:

- memutuskan perkara dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi ANAK KORBAN;
- memutuskan perkara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara dikaitkan dengan saran Pekerja Sosial tersebut di atas,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain. Untuk itu, dalam putusan ini akan turut pula dipertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan selain penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, juga harus dijatuhi pidana denda. Namun, tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan dan Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan dicantumkan pada amar putusan ini adalah suatu putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar baju lengan panjang berwarna *cream* dengan bergambarkan bercak-bercak warna kuning hitam;
- 2) 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna *cream* dengan bergambarkan bercak-bercak warna kuning hitam;
- 3) 1 (satu) Lembar tank top berwarna merah muda;
- 4) 1 (satu) Lembar bra berwarna merah muda bermerek "por luty";
- 5) 1 (satu) Lembar celana pendek/*short* berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna coklat;
- 7) 1 (satu) Lembar tikar/karpet plastik berwarna hijau tua dengan bergambarkan bunga;

yang telah digunakan ANAK KORBAN pada saat terjadi kejahatan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma bagi ANAK KORBAN, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran a.n ANAK KORBAN dengan Nomor: 1704-LT-15082014-0005 yang telah disita dari ANAK KORBAN BINTI (ALM), maka dikembalikan kepada ANAK KORBAN BINTI (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan ANAK KORBAN dan keluarganya, karena menimbulkan trauma yang mendalam bagi ANAK KORBAN dan keluarganya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan ANAK KORBAN beserta keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan di masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI BIN RISKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar baju lengan panjang berwarna *cream* dengan bergambarkan bercak-bercak warna kuning hitam;
 - 2) 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna *cream* dengan bergambarkan bercak-bercak warna kuning hitam;
 - 3) 1 (satu) Lembar tank top berwarna merah muda;
 - 4) 1 (satu) Lembar bra berwarna merah muda bermerek "por luty";
 - 5) 1 (satu) Lembar celana pendek/*short* berwarna hitam;
 - 6) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna coklat;
 - 7) 1 (satu) Lembar tikar/karpet plastik berwarna hijau tua dengan bergambarkan bunga;

Dimusnahkan;

 - 8) 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran a.n. ANAK KORBAN dengan Nomor: ;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN BINTI (ALM);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari Febriana S, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42